

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN  
BALAP LIAR YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI  
WILAYAH HUKUM POLRES BOALEMO**

**OLEH:**

**SAID PAKAYA**

**H1118082**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
2025**

**LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN  
BALAP LIAR YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI  
WILAYAH HUKUM POLRES BOALEMO**

**OLEH :**


**SAID PAKAYA  
NIM : H118082**

**SKRIPSI**

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo  
Disetujui Oleh Tim Pembimbing  
Pada Tanggal .....**


**Menyetujui,**

**PEMBIMBING I**



**Dr. Rusmulyadi, S.H., M.H  
NIDN: 0906037503**

**PEMBIMBING II**



**Muh. Syarif Lamanasa, S.H., M.H  
NIDN: 0907028402**



**LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN  
BALAP LIAR YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI  
WILAYAH HUKUM POLRES BOALEMO**

**OLEH:  
SAID PAKAYA  
NIM : H1118082**

**SKRIPSI**

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
Pada Tanggal .....  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- |                                   |         |         |
|-----------------------------------|---------|---------|
| 1. Dr. Nur Insani, S.H.,M.H       | Ketua   | (.....) |
| 2. Yudin Yunus, S.H.,M.H          | Anggota | (.....) |
| 3. Haritsa, S.H.,M.H              | Anggota | (.....) |
| 4. Dr. Rusnulyadi, S.H.,M.H       | Anggota | (.....) |
| 5. Muh. Syarif Lamanasa, S.H.,M.H | Anggota | (.....) |

Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum

**DR. HIJRAH LAHALING, S.H.I.,M.H**  
**NIDN : 0908088203**

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Said Pakaya**

NIM : **H.11.18.082**

Konsentrasi : **HUKUM PIDANA**

Program Studi : **ILMU HUKUM**

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini berjudul **”Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Balap Liar Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Polres Boalemo”** adalah benar-benar asli/ merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan bimbingan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Gorontalo, 25 April 2025  
Yang membuat pernyataan

**SAID PAKAYA**  
**H1118082**

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahhim, puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan yang maha Esa yang memberikan kesehatan, kesempatan, serta kemuliaan dan kemudahan dalam proses penyusunan Skripsi ini, sehingga penulis dapat merampungkan keseluruhan Skripsi ini dengan judul: **Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Balap Liar Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Polres Boalemo**, Penyusunan Skripsi ini merupakan persyaratan guna Untuk meraih gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Sebagai sebuah karya tulis ilmiah, dalam Penyusunan Skripsi ini ini tentunya mengalami beberapa hambatan yang bersifat lumrah karena keterbatasan penulis, namun berkat bantuan dari berbagai pihak utamanya dari Bapak Dosen Pembimbing serta dengan adanya ketabahan, keuletan dan kesabaran, Alhamdulillah semua persoalan dapat teratasi, satu persatu sebagaimana sebuah proses.

Melalui kesempatan ini tak lupa penulis menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Orang tua tercinta yaitu Saprudin Pakaya (Ayah) dan Willys Ibrahim (Ibu) yang telah merawat dan mendidik serta memberi semangat.
2. Bapak Muh. Ichsan Gaffar, SE., M.Si., selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo (YPIT).
3. Ibu Dr. Hj. Yuriko Abdussamad, M.Si selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Bapak H. Amiruddin, S.Kom.,M.Kom Selaku Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo.
5. Bapak Reyther Biki, SE.,MM Selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan Dan Kepegawaian Universitas Ichsan Gorontalo.

6. Bapak Dr. Kindom Makkulawuzar S.Hi.,MH Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Dan Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo.
7. Bapak Andi Subhan, S.S.,M.Pd Selaku Wakil Rektor IV Bidang Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo.
8. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, SH.I., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, sekaligus sebagai pembimbing II,
9. Ibu Dr. Nur Insani, SH.I., MH, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
10. Bapak Jupri, SH.,MH selaku Wakil Dekan II, Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
11. Ibu Dr. Darmawati, SH.MH., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukm Universitas Ichsan Gorontalo,
12. Bapak Haritsa, SH., MH Selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
13. Muh. Syarif Lamanasa, SH.,MH, selaku pembimbing II yang banyak memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan Skripsi ini.
14. Bapak Dr. Rusmulyadi, S.H., M.H. Selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan dalam Penyusunan Skripsi ini.
15. Rekan-ran se angkatan (Angkatan 2018) yang banyak memberikan motivasi dan menjadi teman diskusi yang baik dalam, setiap kesempatan selama kuliah.
16. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, yang juga banyak memberikan pemahaman dan mempermudah selama pengurusan administrasi.
17. Terima kasih juga kepada istri saya tercinta Lusiana Pratiwi yang selalu menjadi support system terbaik dalam segala hal.

18. Terakhir saya berterima kasih kepada Guru Adin, Sodom Sigit, Gilang Mio J, Satria Pex Tikang-Tikang dan seluruh anak kompleks yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu siap pada saat dibutuhkan.

Akhirnya atas segala kekurangan dan kehilafan baik yang disengaja maupun tidak disengaja, penulis memohonkan ketulusan hati untuk dapat dimaafkan, sekaligus pula demi perbaikan karya ini, penulis mengharapkan masukan dan arahannnya guna penyempurnaan karya ini.

Gorontalo, 25 April 2025

Penulis:

**SAID PAKAYA**  
**H1118082**

## **ABSTRAK**

### **SAID PAKAYA. H1118082. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN BALAP LIAR YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRES BOALEMO**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya penegakkan hukum terhadap pelanggaran balap liar yang dilakukan oleh anak di wilayah Kabupaten Boalemo, serta untuk mengetahui faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris untuk mengkaji efektivitas peraturan lalu lintas yang seharusnya berjalan sesuai harapan, keduanya seiring berbeda, artinya hukum dalam buku sering berbeda dengan hukum dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian ini penulis menemukan bahwa:

1) Upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran balap liar yang melibatkan anak di bawah umur di Kabupaten Boalemo dilakukan melalui pendekatan represif seperti penangkapan, pemberian sanksi kepada pelaku balap liar, pembinaan, serta pendekatan promotif. 2) Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelanggaran balap liar yang dilakukan oleh anak di wilayah Kabupaten Boalemo, antara lain: faktor hukum dan penegakan hukum, faktor sarana dan prasarana pendukung. (3) Faktor kesadaran hukum Masyarakat. Dari hasil penelitian tersebut, penulis merekomendasikan saran berupa peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, pengadaan sarana dan prasarana pendukung, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta perlunya sinergi lintas sektor.

Kata kunci: penegakan hukum, pelanggaran lalu lintas, anak





## **ABSTRACT**

### **SAID PAKAYA. H1118082. THE LAW ENFORCEMENT AGAINST ILLEGAL RACING VIOLATIONS COMMITTED BY CHILDREN IN THE JURISDICTION OF THE BOALEMO RESORT POLICE**

*This research aims to find the law enforcement efforts against illegal racing violations committed by children in the Boalemo Regency area and to determine the factors that influence them. The research method used is empirical normative legal research to examine the effectiveness of traffic regulations running as expected. Both are different, meaning that the law in literature often differs from the law in community life. Based on the results of this research, the findings are: 1) Law enforcement efforts against illegal racing violations involving children in Boalemo Regency are carried out through a repressive approach, such as arrests, imposing sanctions on illegal racing perpetrators, coaching, and a promotive approach. 2) Factors that influence law enforcement against illegal racing violations committed by children in the Boalemo Regency area include legal factors and law enforcement, supporting facilities, and infrastructure factors. (3) Community legal awareness factors. Following the findings, this research recommends an increase in the capacity of law enforcement officers, providing supporting facilities and infrastructure, increasing public legal awareness, and the need for cross-sector synergy.*



*Keywords: law enforcement, traffic violations, children*

## DAFTAR ISI

	Hal
<b>SAMPUL JUDUL .....</b>	i
<b>LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI .....</b>	iii
<b>PERNYATAAN .....</b>	iv
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	v
<b>ABSTRAK.....</b>	viii
<b>ABSTRACT .....</b>	ix
<b>DAFTAR ISI .....</b>	x
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	7
2.1 Tinjauan Umum Penagakan Hukum .....	7
2.2 Tinjauan Umum Pelanggaran Lalu Lintas.....	9
2.1.1 Definisi Pelanggaran.....	9
2.1.2 Definisi Lalu Lintas .....	10
2.1.3 Pelanggaran Lalu Lintas.....	12
2.2.4 Balap Liar .....	16

2.3 Pengertian Kopolisian Negara Republik Indonesia .....	17
2.4 Pengertian Anak dalam Hukum Pidana .....	20
2.5 Tugas dan Fungsi Polisi dibidang Lalu lintas .....	23
2.6 Fungsi Hukum dalam Masyarakat .....	25
2.7 Kerangka Pikir .....	29
2.8 Definisi Operasioanal.....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>31</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	31
3.2 Objek Penelitian.....	31
3.3 Lokasi dan Waktu Penlitian.....	31
3.4 Jenis dan Sumber Data .....	32
3.5 Populasi dan sampel.....	33
3.6 Tekhnik Pengumpulan Data .....	33
3.7 Tekhnik Analisis Data.....	34
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>35</b>
4.1 Upaya Penegakkan Hukum Terhadap Pelanggaran Balap Liar yang dilakukan oleh Anak di wilayah Kabupaten Boalemo .....	35
4.1.1 Upaya Refresif (Penangkapan .....	37
4.1.2 Upaya Preventif (Pembinaan dan peringatan).....	38
4.1.3 Upaya Preemtif (Sosilisai dan Pendidikan).....	40
4.2 Faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum terhadap pelanggaran Balap Liar yang dilakukan oleh anak di wilayah Kabupaten Boalemo ...	41

4.2.1 Faktor Hukum dan Penegakan Hukum.....	43
4.2.2 Faktor Sarana dan Prasaran Pendukung.....	45
4.2.3 Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat .....	47
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>49</b>
5.1 Kesimpulan.....	49
5.2 Saran.....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>52</b>
<b>DOKUMENTASI PENELITIAN.....</b>	<b>54</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagai mana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>1</sup> Transportasi jalan diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib, dan teratur nyaman dan efisien, mampu memadukan moda transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan, untuk menunjang pemerataan, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedangkan yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan yaitu: “prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung”.

Berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah membawa perubahan penting terhadap pengaturan sistem transportasi nasional, lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia. Dalam undang-undang ini pembinaan bidang lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi terkait (stakeholders) sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Ahmad Munawar, 2012, *Manajemen lalu lintas perkotaan*, Bina Cipta, Jakarta, hal 15

- a. Urusan pemerintahan di bidang prasarana jalan, oleh Kementrian yang bertanggung jawab di bidang jalan.
- b. Urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, oleh Kementrian yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
- c. Urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri lalu lintas dan angkutan jalan oleh Kementrian yang bertanggung jawab di bidang Industri;
- d. Urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi lalu lintas dan angkutan jalan, oleh Kementrian yang bertanggung jawab di bidang teknologi; dan
- e. Urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hokum, operasional, manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Melihat permasalahan lalu lintas yang kerap kali menimbulkan banyaknya problema dalam masyarakat, diantaranya banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dapat kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari pelanggaran rambu-rambu lalu lintas sampai dengan aturan yang ada, sehingga dapat mengganggu ketertiban dalam masyarakat, khususnya terkait masalah penggunaan alat transportasi.

Menghadapi masalah kecelakaan lalu lintas telah mendapat perhatian dari berbagai stockholder. Perhatian ini diwujudkan dalam bentuk penanganan berupa adanya bermacam-macam upaya yang dengan tingkat maksimal telah dilaksanakan untuk menekan angka kerugian yang diakibatkan incident kecelakaan berlalu lintas. Tindakan penanganan yang dapat diambil contoh ialah dengan lahirnya berbagai regulasi yang diterbitkan untuk mengantisipasi masalah ini.



Salah satu komponen negara yang berperan dalam penegakkan hukum adalah kepolisian. Sedangkan kepolisian yang membidangi masalah lalu lintas lazim disebut dengan istilah polisi lalu lintas. Polisi lalu lintas adalah polisi yang memiliki peran khusus karena dikenal dengan institusi yang memiliki fungsi sebagai pencegah masalah lalu lintas juga bisa berfungsi sebagai penindak dari masalah lalu lintas tersebut. Di samping melaksanakan fungsi pencegahan dan penindakan, polisi lalu lintas melaksanakan penerapan hukum publik yang bersifat umum (*regeling*), yakni keharusan kepada pengendara agar kenderaannya dilengkapi simbol pengaman (segi tiga) dan melaksanakan penerapan hukum yang bersifat memberi perlindungan kepada pengguna jalan (*bestuur*) yakni kewajiban setiap warga negara yang mengendarai kendaraan harus memiliki perizinan dari pihak polisi lalu lintas, perizinan ini lazimnya disebut surat izin mengemudi atau SIM, guna menghindari cara berlalu lintas yang tidak sesuai ketentuan, salah satunya yakni ugal-ugalan dalam mengendarai kendaraan di jalan, terlebih mengarah pada kebiasaan Balap Liar.<sup>2</sup>

Cara berlalu lintas ini pula merupakan salah satu indikator tingkat kesadaran hukum warganya, semakin tinggi kesadaran hukum penduduk suatu negara akan semakin tertib kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat tidak lepas dari aturan-aturan yang berlaku, baik aturan yang tertulis maupun aturan yang tidak tertulis. Manusia di dalam pergaulan hidupnya selalu diatur oleh kaedah-kaedah yang merupakan pedoman atau patokan dalam batas-batas perikelakuan manusia. Di dalam

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-masalah Sosial*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989), hal. 58

kehidupannya sehari-hari baik secara sadar ataupun tidak, manusia dalam berperilaku dibatasi agar tidak merugikan pihak lain. Pelanggaran terhadap batas-batas yang ditentukan oleh kaedah-kaedah tersebut, akan mengakibatkan terjadinya pertentangan kepentingan yang dapat mempengaruhi seluruh masyarakat atau bagian-bagian tertentu dari masyarakat.

Sejalan dengan hal itu, yang menjadi perhatian Penulis adalah ketika terjadi pelanggaran lalu lintas pengendara kendaraan tersebut bukanlah orang dewasa melainkan seorang anak di bawah umur. Yang dimaksud anak menurut undang-undang No 11 tahun 2012 pasal 1 adalah anak yang telah menginjak usia 12 (dua belas) tahun sampai pada usia dibawah dari 18 (delapan belas) tahun. Biasanya pada rentang usia ini, anak tersebut berada pada jenjang pendidikan SMP sampai pada jenjang pendidikan SMA.

Berdasarkan data kasus pelanggaran pada saat Operasi Otanaha Tahun 2023 jumlah pelanggaran yang di temukan saat sat lantans Polres Bolemo mencapai 48 pelanggaran berupa Balap Liar.<sup>3</sup> salah satu upaya cara pencegahan

Ilustrasi kejadian yang dapat dicontohkan yakni terlalu gampangya orang tua memberikan izin kepada anak mererka yang masih berada di bawah umur untuk mengendarai kendaraan sampai melewati batas dari lingkungan tempat tinggal. Jika dilihat dari data Satuan Lalu Lintas Polres Boalemo, bahwa selama tahun 2023 hingga 2024 tercatat 10 kasus kecelakaan lalu lintas berawal dari balap liar yang dilakukan oleh anak. Dari 10 catatan kasus itu, didapati ada 2 orang

---

<sup>3</sup> Humas Polres Boalemo, Rabu 13 Maret 2024.

meninggal dunia ditambah kerugian materil (keuangan) oleh pelanggarnya, yang apabila ditaksir bernilai puluhan juta rupiah.

Berdasarkan uraian diatas maka yang mengendarai kendaraan roda dua dengan berbalapan dengan kendaraan bermotor lain yang menggunakan jalan raya dan tidak memenuhi aturan perundang-undangan lalu lintas yang mengganggu keamanan, ketertiban dan keamanan., Penulis termotivasi untuk menggelar kajian dalam bentuk Skripsi ilmiah dengan mengambil judul: “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Balap Liar Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Polres Boalemo”

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka Penulis mengemukakan beberapa pokok-pokok permasalahan yaitu:

1. Bagaimana upaya penegakkan hukum terhadap pelanggaran Balap Liar yang dilakukan oleh anak di wilayah Kabupaten Boalemo?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum terhadap pelanggaran Balap Liar yang dilakukan oleh anak di wilayah Kabupaten Boalemo?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya penegakkan hukum terhadap pelanggaran Balap Liar yang dilakukan oleh anak di wilayah Kabupaten Boalemo?

2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum terhadap pelanggaran Balap Liar yang dilakukan oleh anak di wilayah Kabupaten Boalemo?

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini terdiri dari:

1. Secara Teoritis
  - a. Skripsi ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap perkembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan pengaruhnya terhadap dinamika Hukum Pidana pada khususnya.
  - b. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menambah daftar referesni yang akan menjadi acauan terhadap penelitian-penelitian sejenisnya pada masa yang akan datang.
  - c. Untuk memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti.
2. Secara Praktis
  - a. Agar hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi penertiban lalu lintas, khususnya pihak Kepolisian Kabupaten Boalemo dalam menangani pelanggaran lalu lintas oleh anak secara umum khususnya terhadap Balap Liar.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Umum Penegakkan Hukum**

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum dalam arti sempit dari segi subjeknya itu. Penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegak hukum tentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya dalam memastikan tegaknya hukum itu apabila

Berdasarkan pendapat dari Immanuel Kant dimana definisi hukum adalah keseluruhan syarat-syarat yang dengan syarat-syarat tersebut memberikan ruang atau kehendak bebas dari orang yang satu namun tetap dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain karena didasarkan mengikuti regulasi tentang kemerdekaan.<sup>4</sup> Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi juga dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini, hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakkan hukum

---

<sup>4</sup> C.S.T.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka), h. 34

inilah menjadikan kenyataan. Dalam menegakkan hukum, ada 3 unsur yang harus diperhatikan, yakni: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeit*).<sup>5</sup>

Soerjono menyatakan bahwa Penegakkan Hukum adalah mencakup proses tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan negeri, upaya hukum dan eksekusi. Selain itu penegakkan hukum juga mengundang arti keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban dan ketenteraman dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Penegakkan hukum yang dikaitkan dengan perlindungan masyarakat terhadap kejahatan tentunya berkaitan dengan masalah penegakkan hukum pidana. Tujuan ditetapkannya hukum pidana adalah sebagai salah satu sarana politik criminal yaitu untuk “perlindungan masyarakat” yang sering pula dikenal dengan istilah “*social defence*”.<sup>6</sup>

Pandangan lain mengatakan bahwa penegakan hukum adalah keseluruhan aktifitas menyandingkan adanya hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah dengan persepsi-persepsi atau bentuk argument yang kemudian dijemakan dalam sikap serta tindakan sebagai wujud dari penguraian nilai tersebut untuk menciptakan kedamaian dan ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat. Bukti apabaila sebuah regulasi hukum berdiri

---

<sup>5</sup> Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Yogyakarta :PT Citra Aditya Bhakti), h. 1

<sup>6</sup> Arief Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti,1998), h. 11



tegak dapat diukur dengan ditandai oleh beberapa faktor yang memiliki keterkaitan erat antara hukum dengan aturan hokum lainnya.<sup>7</sup>

Selain terciptanya keadilan dan azas kepastian hukum yang tidak lain adalah wujud dari tujuan hukum, penegakan hukum harus juga memperhatikan dan mempertimbangkan azas manfaat. Ketiga faktor ini seolah menggambarkan harapan masyarakat tentang adanya penegakkan hukum. Alangkah malangnya apabila penerapan dan penegakan hukum berimbas pada hal-hal yang dapat merugikan masyarakat. Sehingga akhirnya bukan keamanan dan ketentraman masyarakat yang didapatkan dari implementasi hukum tersebut akan tetapi hanya menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat luas. Penegakan hukum juga dimaknai aktifitas sosial yang melibatkan lingkungan, tempat dimana hukum itu ditegakkan. Oleh karena itu penegakan hukum merupakan bentuk kolaborasi antara tindakan subjek hukum dengan lingkungannya yang bernaung pada norma. Kondisi lingkungan yang dimaksudkan disini adalah aspek sosial budaya, ekonomi, politik, keamanan dan ketertiban. Dengan demikian, kondisi lingkungan masyarakat sangat mempengaruhi penegakkan hukum.

## **2.2 Tinjauan Umum Pelanggaran Lalu Lintas**

### **2.2.1 Definisi Pelanggaran**

Menurut Wirjono Prodjodikoro, pelanggaran dapat dijelaskan sebagai “*overtrending*” atau tindakan yang menyalahgunakan sesuatu dan bertentangan

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, (Jakarta PT.Raja Grafindo Persada,1983), H. 3

dengan hukum, hanyalah tindakan melanggar peraturan<sup>8</sup>. Sementara itu, menurut Bambang Poernomo, *recht* dan kesalahan adalah “*crimineel-on recht*”. *Politic-on recht* adalah demonstrasi yang tidak mematuhi peraturan atau persyaratan yang dikelola oleh pejabat negara.<sup>9</sup>

Berdasarkan para ahli di atas, pelanggaran disiplin menurut Polri yang telah diatur dalam Pasal 1 Angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia adalah tindakan, kata-kata, atau tindakan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar peraturan disiplin.<sup>10</sup>

Dalam konteks penegakan hukum pidana, tindak pidana dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu perbuatan kejahatan dan pelanggaran. Secara umum, kedua istilah ini tidak memiliki perbedaan yang jelas karena keduanya merupakan tindakan melanggar hukum atau aktivitas yang mungkin dikenai sanksi hukum. Pembagian demonstrasi kriminal ini didasarkan pada fakta bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (di WVS di Belanda), ini adalah pembagian dasar yang penting, yang menghubungkan pembagian pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran dengan konsep integritas hukum dan pelanggaran undang-undang.<sup>11</sup>

### 2.2.2 Definisi Lalu Lintas

Lalu lintas memiliki kontribusi yang sangat penting dalam penyelenggaraannya, yang diawasi oleh negara dan diatur oleh pemerintah. Tujuannya adalah menciptakan lalu lintas jalan yang aman, tertib, lancar, cepat, dan

---

<sup>8</sup> Projodikoro, W. (2000). *Perbuatan melanggar hukum: dipandang dari sudut hukum perdata*. Mandar Maju. Hal 33.

<sup>9</sup> Hans, K. 2013. *Teori Tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusa Media.

<sup>10</sup> Bambang Waluyo. 2017. *Penegakan Hukum Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika hal 63.

<sup>11</sup> Soekanto, S. 1990. *Polisi dan Lalu Lintas*. Bandung: Mandar Maju.

teratur, yang mencakup pengaturan, pengawasan, dan pengendalian untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kelancaran arus lalu lintas.<sup>12</sup>

Lalu lintas adalah aktivitas yang mengacu pada pergerakan dari satu tempat ke tempat lain. Ini melibatkan perjalanan di jalan dan sekitarnya.<sup>13</sup> Lalu lintas dapat menjadi sibuk, terutama pada jam-jam tertentu ketika orang mencari kepentingan pribadi atau memenuhi janji. Untuk menjaga ketertiban dan mencegah kerugian bagi orang lain, aturan lalu lintas digunakan. Orang sering menggunakan peralatan khusus atau alat transportasi, meskipun ada juga yang berjalan kaki.

Ada berbagai metode lalu lintas, termasuk kendaraan mekanis, kapal, dan pesawat terbang. Semua ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan cara yang efisien. Pertumbuhan lalu lintas sangat terkait dengan perkembangan ekonomi dan teknologi. Kebutuhan manusia terus meningkat, menyebabkan peningkatan arus lalu lintas.<sup>14</sup>

Dalam konteks ini, penertiban lalu lintas sangat penting untuk memastikan pemenuhan kepentingan manusia secara keseluruhan. Lalu lintas dapat terjadi di darat, di air, dan di tempat lain.<sup>15</sup> Namun, pembahasan di sini terbatas pada lalu lintas darat, yang melibatkan berjalan kaki dan penggunaan transportasi.

Pengertian lalu lintas juga disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ini merujuk pada gerakan kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Meskipun definisi lalu lintas bisa

---

<sup>12</sup> Rinto, R. 2014. *Tertib Berlalu Lintas*. Yogyakarta: Shafa Media

<sup>13</sup> Supiyono. (2018, September 1). *Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya*. UPT Percetakan dan Penerbitan Polinema.

<sup>14</sup> Kurniadi, D. R. 2018. *Penegakan hukum terhadap kendaraan bermotor dengan knalpot racing oleh kepolisian resor magelang kota*.

<sup>15</sup> Abdussalam, R. 2009. *Hukum kepolisian sebagai hukum positif dalam disiplin hukum yang telah direvisi*. 269.

membbingungkan, itu selalu terkait dengan pergerakan manusia, baik dengan berjalan kaki maupun menggunakan kendaraan.

Dengan demikian, definisi lalu lintas melibatkan tiga variabel utama: individu, media penggerak, dan jalan.<sup>16</sup> Mereka saling terkait dan harus diperhatikan secara konsisten untuk memastikan penggunaan jalan yang aman oleh individu.

### **2.2.3 Pelanggaran Lalu Lintas**

KUHP memang tidak memuat tentang pelanggaran lalu lintas, akan tetapi ada yang persoalan dalam masalah lalu lintas yang kandungan delik-deliknya termuat dalam KUHP. Beberapa pasal yang dapat dicontohkan dari penjelasan tersebut antara lain: pasal 359 tentang kealpaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang, pasal 360 tentang kealpaan yang menyebabkan orang menderita luka berat dan pasal 409 tentang kealpaan yang menyebabkan hancur atau rusaknya fasilitas umum.<sup>17</sup>

Menurut Ramlan Naning, pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan. Bentuk pelanggaran yang dimaksudkan adalah isi dari pasal 326 undang-undang nomor 22 tahun 2009. Regulasi yang mengatur masalah lalu lintas dan angkutan jalan ini memuat segala tindakan yang dipandang melanggar klausul yang disebutkan dalam pasal tersebut akan dipandang sebagai bentuk pelanggaran.

---

<sup>16</sup> Darmodiharjo, D., & Shidarta. 1995. *Pokok-pokok filsafat hukum : apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia*. 322.

<sup>17</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2008), h.23

Sedangkan pelanggaran lalu lintas diuraikan menjadi 27 jenis pelanggaran, yang jika dikelompokkan akan menjadi tiga kategori pengelompokkannya. Uraian ini tertuang dalam surat keputusan bersama tanggal 23 Desember 1992 antara Kepolisian RI, Jaksa Agung RI, Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman. Ketiga pengelompokkan tersebut antara lain:

1. Kategori pelanggaran berat
2. Kategori pelanggaran ringan
3. Kategori pelanggaran sedang

Jenis pelanggaran lalu lintas dan juga pengenaan denda berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan meliputi:

1. Tidak memiliki SIM  
Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp. 1 juta (Pasal 281).
2. Memiliki SIM tidak dibawa saat razia  
Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 250 ribu (Pasal 288 ayat 2).
3. Kendaraan tidak dipasang tanda nomor kendaraan  
Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500 ribu (Pasal 280)
4. Motor tidak dipasang spion, lampu utama, lampu rem, klakson, pengukur kecepatan, dan knalpot.

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 250 ribu (Pasal 285 ayat 1)

5. Mobil tidak pasang spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu rem, kaca depan, bumper, penghapus kaca.

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500 ribu (Pasal 285 ayat 2)

6. Mobil yang tidak dilengkapi ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 250 ribu (Pasal 278)

7. Setiap pengendara yang melanggar rambu lalu lintas.

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500 ribu (Pasal 287 ayat 1)

8. Setiap pengendara yang melanggar batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah.

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500 ribu (Pasal 287 ayat 5)

9. Kendaraan tidak ada surat tanda nomor kendaraan bermotor atau surat tanda coba kendaraan bermotor.

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500 ribu (Pasal 288 ayat 1)



10. Pengemudi atau penumpang yang duduk disamping pengemudi mobil tak mengenakan sabuk keselamatan.

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 250 ribu (Pasal 289)

11. Pengendara dan penumpang motor tidak pakai helm standar.

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 250 ribu (Pasal 291 ayat 1)

12. Mengendarai kendaraan bermotor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 107 ayat (1)

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Pasal 293 ayat 1)

13. Mengendarai sepeda motor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 107 ayat (2)

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp. 100 (seratus ribu rupiah) (Pasal 293 ayat 2)

14. Setiap pengendara sepeda motor yang akan berbelok atau berbalik arah tanpa memberi isyarat lampu.

Dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 250 ribu (Pasal 294)

Menurut JM Van Bemmelen yang dikutip Bambang Poernomo menyatakan bahwa: “Perbedaan antara kedua golongan tindak pidana ini (kejahatan dan pelanggaran) tidak bersifat kualitatif, tetapi hanya kuantitatif yaitu kejahatan pada umumnya diancam dengan hukuman lebih berat dari pada pelanggaran dan dengan ini nampaknya didasarkan pada sifat lebih berat dari kejahatan”.<sup>18</sup> Berdasarkan penjelasan mengenai pelanggaran tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pelanggaran memiliki unsur-unsur, anatara lain:

- a. Adanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang.
- b. Menimbulkan akibat hukum, jadi harus mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut.<sup>19</sup>

#### **2.2.4 Balapan Liar.**

Aksi balapan liar dapat diartikan sebagai salah satu bentuk dari kenakalan yang merupakan bagian dari perilaku menyimpang yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah-laku yang menyimpang.<sup>20</sup>

Balapan liar terdiri dari dua kata yakni balapan dan liar. Balapan memiliki arti lomba mengadu kecepatan, sedangkan liar memiliki arti tidak menaati aturan atau hukum. Sehingga secara harafiah, yang dimaksud dengan balapan liar adalah lomba mengadu kecepatan (motor) tanpa menaati aturan atau hukum yang berlaku.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Mr. J. M. Van Bemmelen, *Hukum Pidana I*, (Bandung: Bina Cipta, 1987), h. 2-3

<sup>19</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Bandung: Rafika Aditama, 2003), h. 47

<sup>20</sup> Ni Putu Rai Yulianti, *Kajian Kriminologis Kenakalan Anak Dalam Fenomena Balapan Liar di Wilayah Hukum Polres Buleleng*, *Jurnal Psikologi*, Vol.7, No.3, 2014, hlm.2

<sup>21</sup> *Ibid.* hlm.3

Pengertian balap dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah adu kecepatan, dan pengertian liar adalah tidak teratur, tidak tertata.<sup>22</sup> Secara umum pengertian balap motor liar adalah kegiatan adu kecepatan kendaraan bermotor yang dilakukan dengan tidak tertata, tidak berijin resmi dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi dari aparat penegak hukum. Jadi dapat disimpulkan balapan liar adalah kegiatan beradu cepat kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil, yang dilakukan diatas jalan raya umum. Artinya kegiatan ini sama sekali tidak digelar dilintasan balap resmi, melainkan di jalan raya. Biasanya kegiatan ini dilakukan pada tengah malam sampai menjelang pagi saat suasana jalan raya sudah mulai lenggang.<sup>23</sup>

### **2.3 Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Istilah polisi berasal dari bahasa Yunani kuno yakni “politeia” yang mengandung arti pemerintahan negara kota. Istilah ini diperuntukkan kepada orang yang menjadi warga kota di Athena. Selanjutnya istilah ini dipakai pada orang-orang yang memiliki fungsi mengurus kota Athena. Seiring perubahan jaman, untuk menghadapi masalah masyarakat yang makin kompleks, politeia atau polis dikhususkan pada kegiatan-kegiatan negara termasuk kegiatan keamanan.<sup>24</sup>

Berdasarkan tinjauan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, polisi mengandung arti adalah sebuah organisasi (badan) yang memiliki tugas menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban umum termasuk menangkap orang yang melanggar hukum.<sup>25</sup> Menurut para pakar ilmu pengetahuan di bidang kepolisian,

---

<sup>22</sup> Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm.40

<sup>23</sup> Lismaharia Febry, *Illegal Racing Among Teenagers*, *Jurnal JOM FISIP*. Vol.4, No.1, 2017, hlm.4

<sup>24</sup> Andi Munawarman, *Sejarah Singkat POLRI*. <http://www.HukumOline.com/hg/narasi/2004/04/21/nrs,20040421-01>, id. Hml. (diakses 7 Maret 2019)

<sup>25</sup> Poerwagarnminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 34

polisi memiliki 2 dimensi fungsi secara garis besar yakni dimensi yuridis dan dimensi sosiologik.

Sedangkan berdasarkan pasal 2 undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia fungsi POLRI adalah:<sup>26</sup>

“Fungsi kepolisian adalah alat kelengkapan negara (pemerintah) di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Dalam menjalankan fungsi sebagai aparat penegakan hukum, polisi wajib memahami azas-azas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas, yaitu sebagai berikut:

- 1) Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
- 2) Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.
- 3) Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum dikalangan masyarakat.
- 4) Asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan daripada penindakan (represif) kepada masyarakat.

---

<sup>26</sup> Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- 5) Asas subsidiaritas, melakukan tugas intansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangi.<sup>27</sup>

Dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur juga tentang tujuan dari POLRI yaitu :

“Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tujuan untuk menciptakan keamanan dalam negeri diantaranya terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, menjaga tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

Kedudukan POLRI sekarang berada di bawah Presiden menurut Pasal 8 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menyatakan:

- 1) Kepolisian Negara Republik Indoneia berada di bawah Presiden.
- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh KAPOLRI yang pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tugas dan wewenang polisi ini harus dapat dijalankan dengan baik agar tujuan polisi yang tertuang dalam pasal-pasal dari undang-undang Kepolisian yaitu untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentrman masnyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negara, terselenggaranya

---

<sup>27</sup> Bisri Ilham, *Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta : Grafindo persada, 1998), h. 32

fungsi pertahanan dan keamanan negara, tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung fungsi hak asasi manusia.

#### **2.4 Pengertian Anak dalam Hukum Pidana**

Anak kini bukan saja hanya menjadi korban dari suatu tindak pidana namun anak dapat menjadi pelaku dari suatu tindak pidana. Sebelum membahas lebih lanjut tentang anak sebagai pelaku dari tindak pidana, terlebih dahulu diuraikan pengertian dari anak itu sendiri. Pasal 1 angka 1 bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak yang diatur dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2012 adalah sistem mengenai proses penyelesaian perkara “anak yang berhadapan dengan hukum”. “Anak yang berhadapan dengan hukum” yang dimaksud oleh Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdiri atas:

- 1) Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3)
- 2) Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka 4)
- 3) Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan



dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu paker pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri (Pasal 1 angka 5).<sup>28</sup>

Menurut penulis, frasa “anak yang berhadapan dengan hukum” dalam Pasal 1 angka 2 diambil dari ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal berikut:

1. Pasal 59 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, menyebutkan:
 

“Pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum dan seterusnya”.
2. Pasal 64 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, menyebutkan Ayat (1): Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Ayat (2): Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
  - b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
  - c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;

---

<sup>28</sup> Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bab I, Pasal 1 angka 2

- d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
- e. Pemantauan dan pencatat terus-menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
- f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan orangtua atau keluarga dan
- g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media masa dan untuk menghindari labelisasi. 14<sup>29</sup>

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 3 tersebut dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan “anak” dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Atau dengan kata lain yang dimaksud dengan anak dalam Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 adalah anak yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun
- b. Anak tersebut diduga melakukan tindak pidana<sup>30</sup>

Lebih lanjut mengenai pengertian anak sebagai pelaku tindak pidana, berikut akan diuraikan pengertian tentang pelaku tindak pidana. Pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan suatu perbuatan yang oleh hukum (peraturan yang telah ada) disebut secara tegas sebagai suatu perbuatan yang

---

<sup>29</sup> Wiyono.R, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, h.15.

<sup>30</sup> Wiyono.R, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, h.16.

terlarang dan dapat dipidana. Pelaku tindak pidana dapat pula mencakup mereka yang turut serta melakukan, menyuruh melakukan ataupun membujuk seseorang agar melakukan sesuatu perbuatan pidana.

## **2.5 Tugas dan Fungsi Polisi dibidang Lalu Lintas**

Polisi lalu lintas dapat didefinisikan sebagai lembaga yang masih merupakan bagian dari kesatuan kepolisian republik Indonesia yang memiliki wewenang dalam mengurus masalah lalu lintas karena hal itu dipandang masih merupakan penjabaran dari kewenangan polisi pada umumnya. Oleh karena urusan lalu lintas dan jalan diembankan secara khusus kepada polisi, maka sudah barang tentu polisi yang mengemban tugas khusus ini sudah selayaknya adalah personil yang memiliki integritas dan cakap baik dari segi pengetahuan maupun urusan teknis dalam menjalankan tugas tersebut. Meskipun demikian, prasyarat tersebut tidak serta merta menanggalkan, menghilangkan atau mengurangi tugas pokok dari anggota kepolisian secara umum. Sebab disaat polisi lalu lintas sedang menjalankan tugasnya kemudian disaat yang bersamaan menemui keadaan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban (bukan masalah lalu lintas) maka polisi lalu lintas harus bertindak mengatasi hal tersebut.<sup>31</sup>

### **1. Tugas polisi lalu lintas**

Secara garis besar tugas yang diemban oleh polisi lalu lintas terdiri dari tugas operatif dan tugas administratif. Tugas operatif ini merupakan penanganan secara teknis oleh polisi lalu lintas, diantaranya memeriksa

---

<sup>31</sup> H.S. Djajoesman, *Jurnal*, h. 50

kecelakaan lalu lintas, mengatur lalu lintas dan menegakkan lalu lintas. Sedangkan maksud dari tugas administrative merupakan semua ketentuan dokumen yang harus diadakan oleh pengendara ataupun informasi tertulis mengenai masalah lalu lintas. Ketentuan administratif ini mencakup mengeluarkan surat izin mengemudi dan menerbitkan surat tanda kendaraan bermotor, membuat grafik dan statistic, serta menghimpun informasi keseluruhan terkait masalah lalu lintas.<sup>32</sup>

## 2. Fungsi polisi lalu lintas

Polisi lalu lintas dalam menjalankan tugas yang diembannya haruslah merujuk pada fungsi polisi lalu lintas. Fungsi polisi lalu lintas ini dapat terwujud apabila terafiliasi dengan kegiatan-kegiatan terstruktur diantaranya:

- a. Penegakkan hukum lalu lintas (Police Traffic Law Enforcement), yang dapat bersifat preventif yaitu pengaturan, penjagaan, dan patrol lalu lintas dan represif yaitu perindakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas dan penyidikan kecelakaan lalu lintas.
- b. Pendidikan masyarakat tentang lalu lintas (Police Traffic Education).
- c. Enjinering lalu lintas (Police Traffic Engineering).
- d. Registrasi dan identifikasi pengemudi serta kendaarn bermotor

Dalam rangka penyelenggaraan fungsi LANTASPOL, tersebut polisi lalu lintas berperan sebagai:

---

<sup>32</sup> <http://ml.scribd.com/doc/58869746/Tugas.polisi-lalu-lintas> diakses pada tanggal 7 Maret 2019

- a. Aparat penegak hukum perundang-perundang lalu lintas dan peraturan pelaksanaannya.
- b. Aparat yang mempunyai wewenang Kepolisian Umum
- c. Aparat penyidik kecelakaan lalu lintas
- d. Penyelenggaraan registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor
- e. Pengumpul dan pengeloladata tentang lalu lintas; unsur bantuan pengelola data bantuan teknis melalui unit-unit patrol jalan raya.<sup>33</sup>

## 2.6 Fungsi Hukum Dalam Masyarakat

Sepanjang perjalanan perkembangan kehidupan masyarakat, kedudukan hukum selalu menjadi topik sorotan argumentasi dari berbagai unsur lapisan masyarakat. Hukum nyaris mengenyampingkan topik kehidupan ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan. Bagaimana tidak ketika persoalan hukum diperbincangkan muaranya akan berujung pada perihal efektif atau tidaknya suatu produk hukum. Efektifitas yang dimaksudkan ini tidak lain karena berbicara produk hukum, maka spontan persepsi diarahkan pada kondisi faktual apakah pemberlakuan hukum tersebut benar-benar diterapkan atau tidak dalam masyarakat. Banyak dijumpai pada literasi tentang teori-teori hukum, secara umum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) aspek pokok implementasi hukum sebagai norma atau kaidah. Seperti yang diungkapkan oleh Soerjono

---

<sup>33</sup> Ramlan Nanang, *Menggairahkan kesadaran Hukum Masyarakat Dan Disiplin Penegak Hukum Dalam LaluLintas*, (Surabaya : Bina ilmu 1983), h. 26

Soekanto dan Mustafa Abdullah mengenai pemberlakuan kaidah hukum, menurutnya bahwa:<sup>34</sup>

1. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila ketentuan hukumnya mengacu pada kaidah yang lebih tinggi kedudukannya atau jika ketentuan hukum didasarkan menurut cara (aspek teknis) yang telah ditetapkan atau jika ketentuan hukum didasarkan pada kondisi yang berujung pada klausul sebab akibat sebuah produk hukum diterapkan.
2. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, jika norma yang ditetapkan menuai efektifitasnya. Maksudnya penerapan norma oleh penguasa secara paksa dapat diterima oleh masyarakat atau penerapan norma itu berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat meskipun tidak dipaksakan oleh penguasa.
3. Kaidah hukum berlaku secara filosofis, apabila ketentuan hukumnya didasarkan pada pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum bangsa.

Ketiga aspek pemberlakuan kaidah hukum di atas merupakan formulasi yang sempurna untuk memenuhi harapan akan efektifitasnya sebuah hukum. Menanggapi hal tersebut, oleh Mustafa Abdullah menyatakan bahwa agar suatu peraturan atau kaidah hukum benar-benar berfungsi harus memenuhi empat faktor yaitu:<sup>35</sup>

1. Kaidah hukum atau peraturan itu sendiri.
2. Petugas yang menegakkan atau yang menerapkan.

---

<sup>34</sup> Soejono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: rajawali, 1987), h. 23

<sup>35</sup> Mustafa Abdullah, *Kesadaran Hukum Dan Kepastian Hukum*, (Jakarta: rajawali, 1982), h. 14

3. Fasilitas yang diharapkan akan dapat mendukung pelaksanaan kaidah hukum atau peraturan tersebut.
4. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut.

Masalah berlakunya hukum sehingga dapat efektif di masyarakat termasuk yang dibicarakan dalam skripsi ini yaitu efektifitas suatu peraturan daerah dalam mendukung terwujudnya ketertiban dalam masyarakat, maka ada 2 komponen harus di perhatikan yaitu:

1. Sejauh mana perubahan masyarakat harus mendapatkan penyesuaian oleh hukum atau dengan kata lain bagaimana hukum menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat.
2. Sejauh mana hukum berperan untuk menggerakkan masyarakat menuju suatu perubahan yang terencana, dalam hal ini hukum berperan aktif atau dikenal dengan istilah sebagai fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial. Selanjutnya menurut Hugo Sinzheimer menyatakan bahwa:<sup>36</sup>

*“perubahan hukum senantiasa dirasakan perlu dimulai sejak adanya kesenjangan antara keadaan-keadaan, peristiwa-peristiwa, serta hubungan-hubungan dalam masyarakat, dengan hukum yang mengaturnya. Bagaimanapun kaidah hukum tidak mungkin kita lepaskan dari hal-hal yang berubah sedemikian rupa, tentu saja dituntut perubahan hukum untuk menyesuaikan diri agar hukum masih efektif dalam pengaturannya”.*


---

<sup>36</sup> Achmad ali, *Menguak Tabir Hukum*, ( Jakarta : Chandra pratama, 1982), h. 203

Persoalan penyesuaian hukum terhadap perubahan yang terjadi dalam masyarakat adalah bagaimana hukum tertulis dalam arti peraturan perundangundangan karena meski diingat bahwa kelemahan peraturan perundang-undangan termasuk di dalamnya peraturan daerah adalah sifatnya statis dan kaku.



## 2.7 Kerangka Pikir



## 2.8 Defenisi Operasional

1. Penegakkan hukum adalah upaya aparat penegak hukum dalam menegakkan perundang-undangan yang berlaku, khususnya undang-undang lalu lintas.
2. Lalu lintas adalah gerak atau perpindahan kendaraan dan atau orang dan barang di jalan raya berdasarkan undang-undang lalulintas.
3. Pelanggaran lalu lintas adalah pelanggaran terhadap kaidah lalulintas yang tunduk pada undang-undang lalulintas No 22 tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan raya.
4. Anak adalah manusia yang masuk sebagai subjek hukum menurut undang-undang system peradilan anak yang belum berusia 18 tahun dan telah genap 12 tahun.
5. Tilang adalah tindakan awal polisi lalu lintas atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggar, dengan menyita dokumen kendaraan dan atau kendaraan pengendara.
6. Penyitaan tindakan hukum yang dilakukan oleh Polisi lalu lintas, untuk mengambil atau menahan kendaraan seseorang sebagai akibat dari pelanggaran.
7. Peringatan dan pembinaan adalah merupakan upaya edukasi agar mereka lebih disiplin serta memahami aturan lalu lintas.
8. Upaya preemtif adalah upaya mencegah pelanggaran hukum lalu lintas.
9. Upaya represif adalah upaya penegakan hukum sesuai undang-undang lalu lintas.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yang menggabungkan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Sehingga penelitian yang digunakan Penulis adalah jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang mengkaji efektivitas hukum-hukum yang telah berpoerasi di masyarakat sesuai dengan kaidah dan norma hukum yang berlaku.<sup>37</sup>

Penelitian hukum normatif sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*Law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas. *Law in book* adalah hukum yang seharusnya berjalan sesuai harapan, keduanya seiring berbeda, artinya hukum dalam buku sering berbeda dengan hukum dalam kehidupan masyarakat.

#### **3.2 Objek Penelitian**

Objek penelitian dalam Skripsi ini yaitu Penegakkan Hukum pelanggaran lalu lintas oleh anak dibawah umur di wilayah Kabupaten Boalemo

#### **3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Waktu pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan estimasi selama dua bulan, yakni bulan Maret hingga April 2025, atau segera setelah Skripsi ini mendapatkan persetujuan saat seminar proposal dilakukan Pada Program Studi

---

<sup>37</sup> Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 31

Ilmu Hukum Universitas Ichsan Boalemo. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Boalemo bertempat di Polres Boalemo, khususnya yang membidangi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena untuk mempermudah dalam pengambilan data sesuai objek penelitian.

### **3.4 Jenis dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa jenis dan sumber data di antaranya sebagai berikut :

1. Menurut Zainudin Ali data primer merupakan data awal berupa informasi awal yang diperoleh melalui observasi, wawancara maupun dokumen-dokumen yang perlu di olah kembali oleh peneliti.<sup>38</sup> Dalam Skripsi ini penelitian lapangan yang dilakukan di Polres Boalemo dengan mengadakan wawancara dan tanya jawab pada informan penelitian untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas dan didukung oleh data-data kualitatif
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh langsung dari buku-buku literature, dokumen-dokumen maupun hasil-hasil penelitian sebelumnya,
3. Data Tertier, yaitu data yang di peroleh dari berbagai bacaan seperti kamus, koran, data yang di peroleh dari berbagai bacaan actual dan baik melalui browsing internet maupun majalah dan artikel.

---

<sup>38</sup> Zainuddin Ali, 2013, *Metode penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Hal.106.

### 3.5 Populasi dan Sampel

#### 3.5.1 Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek yang sama, dapat berupa himpunan orang, kejadian, kasus, waktu dan tempat, dengan sifat atau ciri yang sama sehingga dari populasi ini kita dapat menarik sampel untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam penelitian.<sup>39</sup>

Sebagai populasi dalam Skripsi ini adalah seluruh polisi lalu lintas yang bertugas di Polres Boalemo, serta seluruh pimpinan di unit lalu lintas di wilayah hukum Polres Boalemo di kab Boalemo.

#### 3.5.2 Sampel

Sample adalah bagian terkecil dari suatu populasi. Dengan memperhatikan pengambilan sampel dengan teknik *purposive sampling* terhadap penelitian ini, Penulis menarik responden dalam penelitian ini sesuai dengan kebutuhan penelitian, yang antara lain sebagai berikut:

1. 3 Orang Polisi Lalu lintas (polantas)
2. 1 Unsur Pimpinan.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara ini dilakukan terhadap Kepolisian Resort Boalemo yang membidangi lalu lintas dan angkutan jalan.

---

<sup>39</sup> *Op. cit*, hal. 20

2. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melihat dokumen-dokumen bias berbentuk tulisan (peraturan dan keputusan), gambar atau karya-karya yang monumental yang bersangkutan.

### **3.6 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang dipergunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah tehnik analisis data kualitatif, yakni bentuk teknik analisis data yang menguraikan tahapan-tahapan yang berhubungan dengan cara menganalisis. Tahapan tersebut terdiri dari tindakan mengumpulkan data yang memiliki relevansi terhadap objek yang diteliti. Selanjutnya data yang diperoleh ini diatur, diperbaiki susunannya sehingga bentuk informasi dari data yang disajikan memiliki nilai aktualisasinya. Tehnik analisis data ini dilakukan dengan tehnik analisis data yang logis dengan metode induktif, yang berpangkal pada prinsip-prinsip umum yang menghadirkan objek yang hendak diteliti, menjabarkan objek yang diteliti tersebut dan kemudian melakukan konklusi dari penelitian tersebut.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Balap Liar yang Dilakukan oleh Anak di Wilayah Kabupaten Boalemo**

Penegakan hukum terhadap pelanggaran balap liar yang melibatkan anak di bawah umur di Kabupaten Boalemo memerlukan pendekatan yang komprehensif, mencakup aspek refresif, preventif, dan promotif. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan upaya pendekatan tidak hanya menindak pelaku balap liar, tetapi juga mencegah terulangnya tindakan serupa di masa mendatang. Dalam hal konteks penegakan hukum, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadi dasar hukum utama yang mengatur larangan berbalapan di jalan umum serta sanksi yang diberikan kepada pelanggar<sup>40</sup>.

Selain itu, pula penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan kerangka hukum yang lebih humanis dalam menangani pelaku balap liar yang masih di 35 umur<sup>41</sup>. Integrasi dari kedua undang-undang ini menjadi dasar penting dalam upaya merumuskan langkah-langkah penegakan hukum yang efektif dan adil bagi anak pelaku balap liar di wilayah hukum Polres Kabupaten Boalemo.

Fenomena terkait balap liar di wilayah Kabupaten Boalemo dalam 3 tahun terakhir, sebagaimana terdapat pada tabel dibawah ini. Data ini memberikan

---

<sup>40</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 115 ayat (1).

<sup>41</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 6 ayat (2).

gambaran tentang tren penindakan dan jenis penegakan hukum yang dilakukan terhadap pelaku balap liar, termasuk anak di bawah umur.

Tabel: Data Kasus Balap Liar di Wilayah Hukum Polres Boalemo (2022-2024)

Tahun	Jenis Penindakan			Jumlah
	Tilang	Teguran	Sidang	
2022	2	3	-	5
2023	4	1	-	5
2024	5	3	1	9

Sumber: Satlantas Polres Boalemo, Tahun 2025.

Tabel diatas menunjukkan sajian data angka penindakan dan jumlah pelanggaran sejak tahun 2022 sampai 2024. Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa jumlah kasus balap liar cenderung meningkat dari tahun 2022 ke 2024. Dominasi penindakan berupa tilang menunjukkan bahwa aparat kepolisian telah melakukan penegakan hukum secara konsisten. Namun, masih ada beberapa kasus yang hanya diberikan teguran, yang menunjukkan bahwa pendekatan preventif dan edukatif juga menjadi bagian dari penanganan masalah ini.

Pendekatan penegakan hukum yang bersifat refresif, preventif, dan promotif saling melengkapi untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi generasi muda. Langkah-langkah tersebut tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga pada pembinaan karakter dan kesadaran hukum anak-anak sebagai bagian dari upaya pencegahan jangka panjang. Langkah-langkah tersebut melibatkan berbagai pihak, seperti aparat penegak hukum, masyarakat, dan keluarga, penegakan hukum dapat dilakukan secara holistik<sup>42</sup>. Pada dasarnya upaya ini memerlukan kerja sama

<sup>42</sup> Wawancara dengan Brigadir Rahmat Rinaldi Madu, S.H., Banit Turjawali Sat Lantas Polres Boalemo.



yang baik dari semua pihak. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa penegakan hukum bukan sekadar proses represif, tetapi juga sarana edukatif yang bertujuan untuk memperbaiki perilaku individu sekaligus menciptakan budaya hukum yang baik di masyarakat<sup>43</sup>.

#### **4.1.1. Upaya Represif (Penangkapan)**

Penangkapan merupakan salah satu langkah awal dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku balap liar di wilayah Kabupaten Boalemo. Pada praktiknya, penangkapan dilakukan oleh aparat kepolisian setempat terhadap pelaku balap liar yang tertangkap basah melakukan aktivitas ilegal di jalan umum.

Berdasarkan data yang diperoleh, pada tahun 2024 terdapat 9 kasus balap liar yang ditindak, dengan rincian 5 kasus dikenai tilang, 3 kasus diberikan teguran, dan 1 kasus dibawa ke sidang pengadilan. Penindakan ini didasarkan pada Pasal 115 huruf b dan Pasal 297 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang secara tegas melarang kegiatan balap liar di jalan umum<sup>44</sup>. Upaya penangkapan ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, terutama anak di bawah umur, agar tidak mengulangi perbuatan serupa di masa mendatang.

Setelah penangkapan, pelaku balap liar yang masih di bawah umur menjalani proses pembinaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pembinaan ini mencakup

---

<sup>43</sup> Wawancara dengan Brigadir Rahmat Rinaldi Madu, S.H., Banit Turjawali Sat Lantas Polres Boalemo.

<sup>44</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Pasal 297 ayat (1).

pemberian nasihat, arahan, serta edukasi tentang bahaya balap liar dan pentingnya mentaati aturan lalu lintas<sup>45</sup>.

Proses ini bertujuan untuk merehabilitasi pelaku agar dapat kembali ke masyarakat dengan pemahaman yang lebih baik tentang hukum dan tanggung jawab sosial. Selain itu, penanganan anak di bawah umur dalam sistem peradilan pidana juga menekankan prinsip *restorative justice*, yaitu penyelesaian perkara yang berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, alih-alih sekadar pemberian hukuman<sup>46</sup>.

Pendekatan penangkapan yang disertai dengan pembinaan memiliki implikasi positif dalam menangani pelaku balap liar yang masih di bawah umur. Meskipun penindakan tegas diperlukan untuk memberikan efek jera, pendekatan yang humanis dan edukatif jauh lebih efektif dalam menciptakan perubahan perilaku jangka panjang<sup>47</sup>. Data penindakan selama tiga tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan jumlah kasus balap liar, dengan dominasi penindakan berupa tilang. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum telah dilakukan secara konsisten, namun masih perlu diperkuat dengan langkah-langkah preventif yang lebih intensif guna menekan angka pelanggaran di masa mendatang.

#### **4.1.2. Upaya Preventif (Pembinaan dan Peringatan)**

Pembinaan dan peringatan merupakan bagian integral dari upaya preventif dalam menangani pelaku balap liar yang masih di bawah umur. Setelah

---

<sup>45</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Pasal 10 ayat (3).

<sup>46</sup> Barda Nawawi Arief. (2012). *Restorative justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Prinsip Dasar Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum*. Bandung: Penerbit Alumni, hal. 45.

<sup>47</sup> Saragih, J. (2018). Pencegahan Pelanggaran Lalu Lintas di Kalangan Anak Muda. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 12, No. 3, hal. 56.

penangkapan, pelaku balap liar biasanya diberikan pembinaan oleh aparat kepolisian di Polres Boalemo. Pembinaan ini mencakup pemberian nasihat, arahan, serta edukasi tentang pentingnya mentaati aturan lalu lintas dan bahaya balap liar. Berdasarkan hasil wawancara dengan Brigadir Rahmat Rinaldi Madu, S.H., pembinaan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum anak-anak agar mereka tidak mengulangi perbuatan serupa<sup>48</sup>. Selain itu, peringatan juga diberikan kepada orang tua pelaku untuk meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak mereka<sup>49</sup>.

Peringatan kepada orang tua memiliki peran penting dalam upaya preventif ini. Kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua sering kali menjadi salah satu faktor utama yang mendorong anak-anak terlibat dalam balap liar. Oleh karena itu, aparat kepolisian tidak hanya fokus pada pelaku balap liar, tetapi juga melibatkan keluarga dalam proses pembinaan<sup>50</sup>. Hal ini sejalan dengan prinsip *restorative justice* yang menekankan pentingnya pemulihan hubungan antara pelaku, keluarga, dan masyarakat<sup>51</sup>. Dengan melibatkan orang tua, diharapkan anak-anak dapat mendapatkan dukungan emosional dan pengawasan yang lebih baik dari keluarga<sup>52</sup>.

Selain pembinaan dan peringatan, upaya preventif juga mencakup penyediaan area resmi untuk kegiatan balap yang aman dan legal. Area ini dapat menjadi alternatif bagi anak-anak yang memiliki minat terhadap kecepatan,

---

<sup>48</sup> Wawancara dengan Brigadir Rahmat Rinaldi Madu, S.H.

<sup>49</sup> Wawancara dengan Brigadir Rahmat Rinaldi Madu, S.H.

<sup>50</sup> Saragih, J. (2018). Loc. cit., hal. 8.

<sup>51</sup> Barda Nawawi Arief. (2012). Op. cit., hal. 47.

<sup>52</sup> Ibid., hal. 48.

sehingga mereka tidak perlu melakukan balap liar di jalan umum<sup>53</sup>. Langkah ini sejalan dengan pendapat Saragih (2018) yang menyatakan bahwa penyediaan fasilitas yang memadai dapat mengurangi risiko pelanggaran hukum di kalangan anak muda<sup>54</sup>. Dengan kombinasi pembinaan, peringatan, dan penyediaan fasilitas alternatif, diharapkan angka balap liar dapat diminimalisir secara signifikan.

#### **4.1.3. Upaya Preemtif (Sosialisasi dan Pendidikan)**

Sosialisasi dan pendidikan merupakan langkah penting dalam upaya promotif untuk menangani masalah balap liar yang melibatkan anak di bawah umur. Dalam konteks Kabupaten Boalemo, sosialisasi dilakukan melalui berbagai media, termasuk kampanye publik, penyuluhan di sekolah-sekolah, serta edukasi melalui media sosial. Tujuan utama dari sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama anak-anak dan remaja, tentang bahaya balap liar dan pentingnya mentaati aturan lalu lintas. Berdasarkan hasil wawancara dengan Brigadir Erska Risky F. Laboro, S.H., sosialisasi ini juga melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan komunitas lokal untuk memberikan contoh perilaku positif kepada generasi muda<sup>55</sup>.

Pendidikan tentang keselamatan lalu lintas juga menjadi bagian integral dari upaya promotif ini. Di sekolah-sekolah, materi tentang keselamatan lalu lintas diajarkan kepada siswa sebagai bagian dari kurikulum ekstrakurikuler. Hal ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai disiplin dan kesadaran hukum sejak usia

---

<sup>53</sup> Saragih, J. (2018), *op. cit.*, hal. 59.

<sup>54</sup> *Ibid.*, hal. 60.

<sup>55</sup> Wawancara dengan Brigadir Erska Risky F. Laboro, S.H., Juni 2023.

dini<sup>56</sup>. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Susanti (2020), pendidikan tentang keselamatan lalu lintas di sekolah memiliki dampak positif dalam mengurangi perilaku berisiko di kalangan anak muda<sup>57</sup>. Dengan pendekatan ini, diharapkan generasi muda dapat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya mentaati aturan lalu lintas.

Selain itu, kerjasama dengan komunitas lokal juga memainkan peran penting dalam upaya promotif ini. Komunitas lokal dapat menjadi mitra strategis dalam menyebarkan informasi tentang bahaya balap liar dan pentingnya mentaati aturan lalu lintas<sup>58</sup>. Melalui kegiatan seperti diskusi komunitas, seminar, dan lokakarya, masyarakat dapat diajak untuk berpartisipasi aktif dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi generasi muda<sup>59</sup>. Kerjasama ini juga menciptakan sinergi antara aparat penegak hukum, masyarakat, dan komunitas lokal dalam menangani masalah balap liar secara holistik.

Upaya preemtif melalui sosialisasi dan pendidikan memiliki potensi besar untuk menciptakan perubahan perilaku jangka panjang di kalangan anak muda. Dengan meningkatkan kesadaran hukum dan memberikan contoh perilaku positif, diharapkan anak-anak dapat terhindar dari perilaku berisiko seperti balap liar. Selain itu, pendekatan ini juga berkontribusi pada pembentukan budaya hukum yang baik di masyarakat, sehingga penegakan hukum dapat dilakukan dengan lebih efektif dan adil<sup>60</sup>.

---

<sup>56</sup> Susanti, R. (2020). Efektivitas Pendidikan Keselamatan Lalu Lintas di Sekolah. *Jurnal Pendidikan dan Masyarakat*, Vol. 15, No. 2, hal. 85.

<sup>57</sup> Ibid., hal. 87.

<sup>58</sup> Nugroho, Y., & Pujiyono. (2022). Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak: Analisis Kepastian dan Penghambat. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), hal. 53.

<sup>59</sup> Ibid., hal. 92.

<sup>60</sup> Susanto, A. (2018). *Membangun Budaya Hukum dalam Masyarakat Modern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 78.

#### **4.2. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Balap Liar yang Dilakukan oleh Anak di Wilayah Kabupaten Boalemo**

Penegakan hukum terhadap pelanggaran balap liar yang melibatkan anak di bawah umur di Kabupaten Boalemo dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait. Faktor-faktor tersebut mencakup aspek hukum dan penegakan hukum, sarana dan prasarana pendukung, serta kesadaran hukum masyarakat. Setiap faktor memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan upaya penegakan hukum terhadap fenomena balap liar. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap faktor-faktor ini menjadi kunci untuk merumuskan strategi penanganan yang lebih efektif.

Faktor hukum dan penegakan hukum menjadi dasar utama dalam menangani pelaku balap liar, termasuk anak di bawah umur. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyediakan kerangka hukum yang tegas terkait larangan balap liar<sup>61</sup>. Namun, implementasi hukum ini memerlukan dukungan dari aparat penegak hukum yang kompeten dan profesional. Di sisi lain, faktor sarana dan prasarana pendukung juga memainkan peran penting dalam mendukung operasional penegakan hukum, seperti pengadaan peralatan teknologi dan fasilitas publik<sup>62</sup>. Selain itu, faktor kesadaran hukum masyarakat, termasuk orang tua dan anak-anak, menjadi salah satu variabel kunci yang mempengaruhi tingkat kepatuhan terhadap aturan lalu lintas<sup>63</sup>.

---

<sup>61</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 115 ayat (1).

<sup>62</sup> Wawancara dengan Brigadir Rahmat Rinaldi Madu, S.H., Banit Turjawali Sat Lantas Polres Boalemo.

<sup>63</sup> Wawancara dengan Brigadir Ersya Risky F. Laboro, S.H.

Melalui analisis faktor-faktor ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang holistik untuk mengatasi masalah balap liar yang melibatkan anak di bawah umur. Pendekatan yang komprehensif, yang melibatkan berbagai pihak, akan membantu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi generasi muda, sehingga mereka dapat berkembang tanpa terjerumus ke dalam perilaku berisiko seperti balap liar<sup>64</sup>.

#### **4.2.1. Faktor Hukum dan Penegakan Hukum**

Faktor hukum dan penegakan hukum merupakan elemen fundamental yang mempengaruhi keberhasilan penanganan balap liar di wilayah Kabupaten Boalemo. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadi dasar hukum utama yang mengatur larangan balap liar di jalan umum<sup>65</sup>. Pasal 115 huruf b dan Pasal 297 undang-undang tersebut secara tegas melarang kegiatan balap liar dan menetapkan sanksi bagi pelanggar. Namun, efektivitas implementasi hukum ini sangat bergantung pada kualitas penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.

Penegakan hukum yang adil, konsisten, dan transparan menjadi syarat mutlak untuk menciptakan efek jera bagi pelaku balap liar, termasuk anak di bawah umur. Aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan pengadilan, harus memiliki kapasitas dan integritas yang memadai untuk menindak pelanggaran dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum<sup>66</sup>. Selain itu, penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menuntut pendekatan yang lebih humanis dan restorative dalam menangani pelaku balap liar yang masih

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan Brigadir Erska Risky F. Laboro, S.H.

<sup>65</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Pasal 297 ayat (1).

<sup>66</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 6 ayat (2).

di bawah umur. Prinsip *restorative justice* yang dianut dalam undang-undang ini bertujuan untuk merehabilitasi pelaku, memulihkan hubungan sosial, dan mencegah pengulangan tindak pidana<sup>67</sup>.

Namun, tantangan dalam penegakan hukum sering kali muncul akibat keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya koordinasi antarlembaga, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan. Selain itu, sinergi antara aparat penegak hukum, masyarakat, dan lembaga terkait menjadi kunci untuk memastikan bahwa hukum dapat ditegakkan secara efektif dan adil<sup>68</sup>.

Sinergi yang melibatkan berbagai pihak, seperti aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, sekolah, dan keluarga, dapat menciptakan lingkungan yang mendukung upaya penegakan hukum. Misalnya, peran tokoh masyarakat dan tokoh agama dapat dimaksimalkan untuk memberikan edukasi dan contoh perilaku positif kepada anak-anak.

Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi aktivitas di lingkungan sekitar juga dapat membantu mengurangi peluang terjadinya balap liar. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat kepolisian, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.

---

<sup>67</sup> Setyowati, E. (2019). Implementasi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Studi Kasus di Indonesia . Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol. 8, No. 2, hal. 45.

<sup>68</sup> Ibid., hal. 47.



Di sisi lain, peningkatan pemahaman hukum masyarakat juga harus menjadi prioritas utama. Edukasi tentang aturan lalu lintas dan bahaya balap liar dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti kampanye publik, penyuluhan di sekolah-sekolah, serta sosialisasi melalui platform digital. Upaya ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran hukum sejak usia dini, sehingga anak-anak memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya mentaati aturan lalu lintas. Dengan pendekatan yang holistik dan kolaboratif, diharapkan penegakan hukum terhadap balap liar dapat berjalan lebih efektif, adil, dan memberikan dampak jangka panjang bagi generasi muda.

#### **4.2.2. Faktor Sarana dan Prasarana Pendukung**

Faktor sarana dan prasarana pendukung memainkan peran penting dalam mendukung upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran balap liar. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, seperti mobil patroli, alat deteksi kecepatan, dan sistem pengawasan berbasis teknologi (CCTV), menjadi faktor penentu dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum<sup>69</sup>. Misalnya, penggunaan teknologi CCTV tidak hanya membantu dalam memantau aktivitas di jalan raya, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses penindakan hukum.

Selain itu, penyediaan area resmi untuk kegiatan balap yang aman dan legal juga menjadi salah satu solusi preventif yang dapat mengurangi risiko balap liar di jalan umum<sup>70</sup>. Area ini dapat menjadi alternatif bagi anak-anak yang memiliki minat terhadap kecepatan, sehingga mereka tidak perlu melakukan balap liar di

---

<sup>69</sup> Prasetyo, B., & Wijaya, A. (2020). Implementasi Teknologi dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas: Studi Kasus Penggunaan CCTV. *Jurnal Teknologi Informasi dan Hukum*, Vol. 5, No. 3, hal. 68.

<sup>70</sup> Saragih, J. (2018). *Op.cit.*, hal. 56.

tempat-tempat yang membahayakan nyawa mereka sendiri maupun orang lain. Langkah ini sejalan dengan pendapat Saragih (2018) yang menyatakan bahwa penyediaan fasilitas yang memadai dapat mengurangi risiko pelanggaran hukum di kalangan anak muda<sup>71</sup>.

Namun, keterbatasan anggaran dan infrastruktur sering kali menjadi kendala dalam penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Oleh karena itu, pemerintah daerah dan stakeholder terkait perlu bekerja sama untuk mengalokasikan anggaran yang cukup guna mendukung penegakan hukum terhadap balap liar<sup>72</sup>. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga fasilitas umum juga menjadi faktor penting untuk memastikan bahwa sarana dan prasarana yang telah disediakan dapat dimanfaatkan secara optimal.

Kerjasama antara pemerintah daerah, stakeholder terkait, dan masyarakat juga harus melibatkan perencanaan yang matang serta transparansi dalam penggunaan anggaran. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat turut mengawasi pengadaan sarana dan prasarana sehingga dana yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, pelibatan komunitas lokal dalam proses perencanaan dan pengelolaan fasilitas dapat meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap fasilitas tersebut. Hal ini pada akhirnya akan membantu menjaga keberlanjutan dan fungsi optimal dari sarana dan prasarana yang telah disediakan.

---

<sup>71</sup> Ibid., hal. 59.

<sup>72</sup> Kurniawan, D., & Susanti, R. (2021). Strategi Kolaboratif dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas: Peran Pemerintah Daerah dan Stakeholder. *Jurnal Administrasi Publik dan Hukum*, Vol. 9, No. 4, hal. 115.

Selain keterbatasan anggaran, tantangan lain yang sering dihadapi adalah minimnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya memanfaatkan fasilitas yang ada secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, edukasi kepada masyarakat tentang cara menggunakan fasilitas dengan baik dan benar menjadi langkah penting yang tidak boleh diabaikan. Kampanye publik yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, seperti sekolah, tokoh agama, dan komunitas lokal, dapat menjadi sarana efektif untuk menyebarkan pesan ini. Dengan kombinasi penyediaan sarana prasarana yang memadai dan peningkatan kesadaran masyarakat, diharapkan upaya penegakan hukum terhadap balap liar dapat mencapai hasil yang lebih maksimal dan berkelanjutan.

#### **4.2.3. Faktor Kesadaran Hukum**

Kesadaran hukum masyarakat, termasuk orang tua dan anak-anak, merupakan faktor yang sangat mempengaruhi tingkat kepatuhan terhadap aturan lalu lintas. Rendahnya kesadaran hukum sering kali menjadi salah satu penyebab maraknya pelanggaran balap liar, terutama di kalangan anak di bawah umur<sup>73</sup>. Kurangnya pemahaman tentang bahaya balap liar dan pentingnya mentaati aturan lalu lintas membuat anak-anak cenderung mengabaikan risiko yang terkait dengan kegiatan tersebut.

Pendidikan hukum dan sosialisasi kepada masyarakat menjadi langkah penting dalam meningkatkan kesadaran hukum. Melalui kampanye publik, penyuluhan di sekolah-sekolah, serta edukasi melalui media sosial, masyarakat

---

<sup>73</sup> Susanti, R. (2020). Efektivitas Pendidikan Keselamatan Lalu Lintas di Sekolah. *Jurnal Pendidikan dan Masyarakat*, Vol. 15, No. 2, hal. 85.

dapat diberikan pemahaman yang lebih baik tentang bahaya balap liar dan pentingnya mentaati aturan lalu lintas<sup>74</sup>. Berdasarkan hasil wawancara dengan Brigadir Erska Risky F. Laboro, S.H., sosialisasi ini juga melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan komunitas lokal untuk memberikan contoh perilaku positif kepada generasi muda<sup>75</sup>.

Selain itu, peran keluarga, terutama orang tua, sangat penting dalam membentuk kesadaran hukum anak-anak. Kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua sering kali menjadi salah satu faktor utama yang mendorong anak-anak terlibat dalam balap liar<sup>76</sup>. Oleh karena itu, edukasi kepada orang tua tentang pentingnya pengawasan terhadap anak-anak menjadi bagian integral dari upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat<sup>77</sup>. Dengan meningkatkan kesadaran hukum, diharapkan anak-anak dapat terhindar dari perilaku berisiko seperti balap liar dan menjadi bagian dari masyarakat yang taat hukum.

---

<sup>74</sup> Ibid., hal. 87.

<sup>75</sup> Wawancara dengan Brigadir Erska Risky F. Laboro, S.H.

<sup>76</sup> Wawancara dengan Brigadir Rahmat Rinaldi Madu, S.H.

<sup>77</sup> Wawancara dengan Brigadir Rahmat Rinaldi Madu, S.H.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah yang diajukan:

1. Upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran balap liar yang melibatkan anak di bawah umur di Kabupaten Boalemo dilakukan melalui pendekatan komprehensif yang mencakup aspek represif, preventif, dan promotif. Pendekatan represif dilakukan dengan penindakan tegas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, seperti penangkapan dan pemberian sanksi kepada pelaku balap liar. Pendekatan preventif dilakukan melalui pembinaan, peringatan, serta penyediaan area resmi untuk kegiatan balap yang aman dan legal. Sementara itu, pendekatan promotif dilakukan melalui sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat, sekolah, serta komunitas lokal untuk meningkatkan kesadaran hukum dan mencegah perilaku balap liar.
2. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelanggaran balap liar yang dilakukan oleh anak di wilayah Kabupaten Boalemo antara lain: (1) faktor hukum dan penegakan hukum, yang mencakup kejelasan regulasi, kapasitas aparat penegak hukum, serta penerapan prinsip *restorative justice* bagi anak di bawah umur; (2) faktor sarana dan prasarana pendukung, seperti ketersediaan teknologi pengawasan (CCTV), mobil patroli, dan area resmi untuk balap legal; serta (3) faktor kesadaran hukum masyarakat,

termasuk peran keluarga dalam memberikan pengawasan dan edukasi kepada anak-anak. Ketiga faktor ini saling berkaitan dan memengaruhi keberhasilan upaya penegakan hukum terhadap balap liar.

## 5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan, berikut ini adalah beberapa saran untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran balap liar yang melibatkan anak di bawah umur di wilayah Kabupaten Boalemo:

### 1. Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan pengadilan, perlu diberikan pelatihan dan pendidikan berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam menangani kasus balap liar, terutama yang melibatkan anak di bawah umur. Selain itu, penerapan prinsip *restorative justice* harus lebih diperkuat agar penanganan kasus tidak hanya fokus pada pemberian hukuman, tetapi juga pada rehabilitasi dan pemulihan hubungan sosial.

### 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung

Pemerintah daerah dan stakeholder terkait perlu mengalokasikan anggaran yang cukup untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung penegakan hukum, seperti teknologi pengawasan (CCTV), mobil patroli, dan area resmi untuk kegiatan balap yang aman dan legal. Area resmi ini dapat menjadi alternatif bagi anak-anak yang memiliki minat terhadap kecepatan, sehingga mereka tidak perlu melakukan balap liar di jalan umum.

### 3. Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat

Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, terutama anak-anak dan orang tua, harus ditingkatkan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan mencegah perilaku balap liar. Kampanye publik, penyuluhan di sekolah-sekolah, serta edukasi melalui media sosial dapat menjadi sarana efektif untuk menyebarkan informasi tentang bahaya balap liar dan pentingnya mentaati aturan lalu lintas. Selain itu, peran keluarga sangat penting dalam memberikan pengawasan dan bimbingan kepada anak-anak agar tidak terjerumus ke dalam perilaku berisiko seperti balap liar.

### 4. Sinergi Antarstakeholder

Sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, masyarakat, dan komunitas lokal menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi generasi muda. Kolaborasi ini dapat dilakukan melalui kegiatan seperti diskusi komunitas, seminar, dan lokakarya untuk membahas solusi holistik dalam menangani masalah balap liar.

Dengan implementasi saran-saran ini, diharapkan penegakan hukum terhadap pelanggaran balap liar yang melibatkan anak di bawah umur di Kabupaten Boalemo dapat dilakukan secara lebih efektif, adil, dan humanis. Selain itu, langkah-langkah ini juga diharapkan dapat menciptakan budaya hukum yang baik di masyarakat, sehingga generasi muda dapat tumbuh dan berkembang tanpa terjerumus ke dalam perilaku berisiko seperti balap liar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Mustafa. (2008). Kesadaran Hukum dan Kepastian Hukum. Rajawali Pers, Jakarta.
- Bambang Purnomo. (2008). Pelaksanaan Pidana dengan Sistem Per masyarakatan. Yogyakarta.
- Barda Nawawi Arief. (2012). Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Prinsip Dasar Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum. Bandung: Penerbit Alumni.
- Bemmelen, Van. (1987). Hukum Pidana I. Bina Cipta, Bandung.
- C.S.T. Kansil. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2002). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta.
- Hidayat, Bisri. (2018). Sistem Hukum Indonesia. Grafindo Persada, Jakarta.
- Ilham, Bisri. (2018). Sistem Hukum Indonesia. Grafindo Persada, Jakarta.
- Kurniawan, D., & Susanti, R. (2021). Strategi Kolaboratif dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas: Peran Pemerintah Daerah dan Stakeholder. Jurnal Administrasi Publik dan Hukum, 9(4), 112-120.
- Laksmono Putranto. (2021). Rekayasa Lalu Lintas Edisi 2. Sinar Grafika, Jakarta.
- Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian. (2009). Fungsi Teknis Lalu Lintas, Kompetensi Utama. Semarang.
- Moeljatno. (2008). Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta, Jakarta.
- Nanang, Ramlan. (2008). Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas. Bina Ilmu, Surabaya.
- Poerwadarminta. (2002). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta.
- Prasetyo, B., & Wijaya, A. (2020). Implementasi Teknologi dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas: Studi Kasus Penggunaan CCTV. Jurnal Teknologi Informasi dan Hukum, 5(3), 65-72.
- Prodjodikoro, Wirjono. (2013). Asas-Asas Hukum Pidana. Rafika Aditama, Bandung.



- Rahman Syamsuddin & Ismail Aris. (2014). *Merajut Hukum di Indonesia*. Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Setyowati, E. (2019). Implementasi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Studi Kasus di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 8(2), 43-50.
- Susanto, A. (2018). *Membangun Budaya Hukum dalam Masyarakat Modern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Susanti, R. (2020). Efektivitas Pendidikan Keselamatan Lalu Lintas di Sekolah. *Jurnal Pendidikan dan Masyarakat*, 15(2), 85-90.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Wirjono Prodjodikoro. (2013). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rafika Aditama, Bandung.
- Zainuddin Ali. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta.

## DOKUMENTASI









KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
LEMBAGA PENELITIAN

Jl. Achmad Nadjamuddin No.17, Kampus Unisan Gorontalo Lt.1 Kota Gorontalo 96128  
Website: lemlitunisan.ac.id, Email: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 404/PIP/B.04/LP-UIG/2025  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Penelitian (Pengambilan Data)

Kepada Yth.,  
KEPALA KEPOLISIAN RESOR BOALEMO  
di -  
Tempat

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Rahmisyari, ST., SE., MM  
NIDN : 0929117202  
Pangkat Akademik : Lektor Kepala  
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian Universitas Ichsan Gorontalo

Meminta kesediaannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal/Skripsi**, kepada:

Nama : SAID PAKAYA  
NIM : H1118082  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Penelitian : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN BALAP LIAR YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIWILAYAH HUKUM POLRES BOALEMO  
Tempat Penelitian : POLRES BOALEMO

Demikian surat ini saya sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan banyak terima kasih.

Dikeluarkan di Gorontalo

Tanggal, 25/02/2025

Ketua Lembaga Penelitian



Dr. Rahmisyari, ST., SE., MM

NIDN: 0929117202

**SURAT REKOMENDASI**

Nomor : SR/ 01 / III / 2025 / Sat Lantas

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RIDWAN M. FAISAL, S.Tr.K, S.I.K, M.A  
Pangkat : AJUN KOMISARIS POLISI  
NRP : 94021067  
Jabatan : KASAT LANTAS

Merekomendasikan / menyetujui yang tersebut di bawah ini :

Nama : SAID PAKAYA  
Nim : H1118082  
Universitas : Ichsan Gorontalo  
Fakultas : HUKUM  
Jurusan : ILMU HUKUM

Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian dengan baik di satker Sat Lantas Polres Boalemo dengan judul **Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Balap Liar Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Polres Boalemo** sebagai persyaratan menyelesaikan Studi Sarjana Hukum (S1).

Dikeluarkan di : Tilamuta  
pada tanggal 15 Maret 2025

a.n KEPALA KEPOLISIAN RESOR BOALEMO  
KASAT LANTAS

RIDWAN MOHAMMAD FAISAL, S.Tr.K., S.I.K, M.A.  
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 94021067





KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
FAKULTAS HUKUM

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001  
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 8060/SK/BAN-PT/Ak.Pp/S/X/2022, Tanggal 18 Oktober 2022  
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp.(0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 202/FH-UIG/S-BP/IV/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Nur Insani, S.H.,M.H  
NIDN : 0924076902  
Jabatan : Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Said Pakaya  
NIM : H1118082  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Balap Liar Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Polres Boalemo

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar 28%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Mengetahui  
Wakil Dekan I Bid. Akademik  
dan Keuangan,

DR. NUR INSANI, S.H.,M.H.  
NIDN. 0924076902

Gorontalo, 28 April 2025  
Tim Verifikasi,

DR. DARMAWATI, S.H.,M.H.  
NIDN. 0906088801

Terlampir :  
Hasil Pengecekan Turnitin

# Hukum08 Unisan

## Said Pakaya

 SKRIPSI GENAP 2025 (4) Fak. Hukum LL Dikti IX Turnitin Consortium

---

### Document Details

Submission ID

trn:old::1:3231335466

65 Pages

Submission Date

Apr 28, 2025, 1:33 PM GMT+7

10,277 Words

Download Date

Apr 28, 2025, 1:36 PM GMT+7

66,069 Characters

File Name

SKRIPSI\_SAID\_PAKAYA\_1.doc

File Size

1.2 MB




## 28% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

### Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

### Top Sources

- 29%  Internet sources
- 15%  Publications
- 20%  Submitted works (Student Papers)

### Integrity Flags

#### 0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.



## RIWAYAT HIDUP



### A. IDENTITAS

Nama Lengkap : Said Pakaya  
 NIM : H1118082  
 Fakultas : Hukum  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Tempat, Tanggal Lahir : Tilamuta, 12 November 1996  
 Alamat : Desa Tutulo, Kec. Botumoito,  
 Kab. Gorontalo.

Nama Orang Tua :  
 - Ayah : Saprudin Pakaya  
 - Ibu : Willys Ibrahim

### B. RIWAYAT PENDIDIKAN :

No	Tahun	Jenjang	Tempat	Ket
1.	2004-2009	SDN 1 Botumoito	Gorontalo	Berijazah
2.	2009-2012	SMP N 1 Botumoito	Gorontalo	Berijazah
3.	2012-2015	SMA N 1 Botumoito	Gorontalo	Berijazah
4	2015-2016	Spn Karombasan	Gorontalo	Berijazah
5.	2018-2025	Unisan Gorontalo	Gorontalo	Berijazah